



PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pepeyanyi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksinya;

Telah memeriksa surat bukti penggugat.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan bertanggal 14 April 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2014/PA.Skg. tanggal 14 April 2014, penggugat telah mengemukakan dalil-dalilyang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Maret 2004, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/30/III/2004, tanggal 25 Maret 2004 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan penggugat dengan tergugat hingga diajukan gugatan ini telah mencapai 9 tahun 1 bulan lebih, pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun 10 bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, umur 9 tahun, dan Anak II, umur 4 tahun, keduanya dalam asuhan penggugat.



3. Bahwa sejak awal rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, selalu cekcok dan tidak ada ketenteraman disebabkan karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan walaupun tergugat memberi nafkah selalu tidak mencukupi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya.
4. Bahwa penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah, tetapi pada bulan Desember 2013 penggugat meminta uang kepada tergugat tetapi tergugat marah dan mengambil semua pakaiannya kemudian pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali.
5. Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat.
6. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.
7. Bahwa penggugat tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor : 045/105/KWT, tanggal 8 April 2014 yang dibuat oleh Lurah Watallipue, olehnya itu penggugat mohon diizinkan mendapatkan layanan pembebasan biaya perkara

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang, cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, **Penggugat**, dengan tergugat, **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mendapatkan izin layanan pembebasan biaya perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun anggaran 2014.

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun ia telah dipanggil pada tanggal 3 April 2014 dan



tanggal 7 Mei 2014 oleh Munawir Mustafa, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa upaya perdamaian di luar persidangan melalui mediasi sesuai yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena pihak berperkara tidak lengkap yaitu tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, akan tetapi majelis hakim telah menasehati penggugat agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, selanjutnya surat gugatan penggugat dibacakan dan ternyata oleh penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/30/III/2004, tanggal 25 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat dan bertetangga dengan penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa saksi sering mendengar penggugat dengan tergugat bertengkar karena tergugat jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada penggugat.
 - Bahwa saksi juga sering melihat tergugat keluar malam dan kalau pulang sering marah-marah, dan pernah merusak pintu sehingga penggugat pergi ke rumah saksi.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat. dan sudah mengambil pakaiannya
 - Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun



karena ada orang yang pernah menemui penggugat dan mengaku bahwa tergugat telah menikah dengan keluarganya.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, setelah bersumpah kemudian memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah saudara penggugat.
 - Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun dan dikaruniai dua orang anak.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada penggugat, juga karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras.
 - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun kemudian rukun kembali dan sekarang berpisah lagi selama 3 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat dan sudah mengambil pakaiannya.
 - Bahwa pernah ada usaha untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Bahwa penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya menyimpulkan bahwa ia tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan lagi keterangan dan alat bukti apapun serta memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka cukup dengan menunjuk seluruh hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.



Menimbang, bahwa penggugat bermaksud dan bertujuan untuk bercerai dengan tergugat dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya yaitu bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Maret 2004, di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, pernah hidup bersama di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun 10 bulan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anak I, umur 9 tahun, dan Anak II, umur 4 tahun, keduanya dalam asuhan penggugat, namun sejak awal rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, selalu cekcok dan tidak ada ketenteraman disebabkan karena tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, dan walaupun tergugat memberi nafkah selalu tidak mencukupi kebutuhan penggugat dan anak-anaknya, dan penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan harapan tergugat bisa berubah, tetapi pada bulan Desember 2013 penggugat meminta uang kepada tergugat tetapi tergugat marah dan mengambil semua pakaiannya kemudian pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah lagi kembali, sehingga penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih tanpa ada nafkah dari tergugat, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat tidak mampu lagi untuk membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 3 April 2014 dan tanggal 7 Mei 2014 oleh Munawir Mustafa, Jurusita pengganti Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di dalam persidangan dan gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran tergugat, akan tetapi menurut ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut di muka, dalam hal gugatan penggugat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), maka disyaratkan bahwa gugatan tersebut harus berdasar dan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut sekaligus untuk menemukan fakta-fakta hukum yang



dapat dijadikan sebagai dasar atau tolok ukur majelis hakim untuk menilai apakah gugatan penggugat tersebut berdasar dan beralasan hukum serta patut untuk dikabulkan atau tidak ?, oleh karena itu majelis hakim memandang perlu membebani penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyerahkan alat bukti surat yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/30/III/2004, tanggal 25 Maret 2004 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo (bukti P.).

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa penggugat dengan tergugat telah menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Maret 2004 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dan alat bukti tersebut adalah merupakan alat bukti autentik karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat secara formil dan materil, oleh karena itu pula berdasarkan alat bukti tersebut maka apa yang didalilkan oleh penggugat bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, penggugat juga telah mendatangkan 2 orang saksi keluarga di persidangan yaitu Saksi I, umur 42 tahun (tante penggugat) dan Saksi II, umur 34 tahun (saudara penggugat), setelah mengucapkan sumpah kemudian kedua saksi tersebut memberi keterangan yang sama dan pada pokoknya yaitu bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun dan dikaruniai dua orang anak, dan selama membina rumah tangga penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada penggugat, juga karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras, dan menurut saksi pertama jika pulang malam, tergugat sering marah-marah bahkan pernah merusak pintu sehingga penggugat pergi.

Menimbang, bahwa penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan karena tergugat meninggalkan penggugat, bahkan tergugat sudah mengambil pakaiannya, dan menurut keterangan saksi kedua penggugat dengan tergugat sudah pernah berpisah sebelumnya selama 1



tahun, dan selama berpisah tempat tinggal sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, dan meskipun pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah dan mengetahui mengenai peristiwa-persitiwa yang berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat, dan keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi penggugat tersebut juga tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya bahkan saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil penggugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karena itu pula keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat disimpulkan sebagai fakta-fakta dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, akan tetapi tergugat tidak pernah datang menghadap, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya, serta tidak terbukti bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu tergugat dipandang tidak dapat membantah kebenaran seluruh dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, alat bukti P., dan keterangan saksi-saksi penggugat maka dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 21 Maret 2004 di Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.
- Setelah menikah, penggugat dengan tergugat pernah membina rumah tangga di rumah orang tua penggugat selama 8 tahun lebih dan dikaruniai dua orang anak.
- Selama membina rumah tangga penggugat dengan tergugat sering bertengkar karena tergugat jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada penggugat, juga karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras, dan jika pulang malam, tergugat sering marah-marah bahkan pernah merusak pintu.



- Penggugat dengan tergugat sudah dua kali berpisah tempat tinggal yang pertama berpisah selama 1 tahun kemudian rukun kembali dan sekarang sudah 3 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat, bahkan tergugat sudah mengambil pakaiannya.
- Selama berpisah tempat tinggal sekarang, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
- Sudah pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dalam waktu yang cukup lama yaitu selama 8 tahun lebih, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi ternyata mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih berturut-turut tanpa saling menghiraukan lagi, maka dengan fakta tersebut telah membuktikan atau setidaknya tidaknya dapat diduga kuat bahwa hubungan penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena jika hubungan mereka masih rukun dan harmonis, maka tidak sepatutnya penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri yang sudah lama membina rumah tangga, bahkan telah dikaruniai dua orang anak, lalu tiba-tiba mereka berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tersebut juga merupakan salah satu bentuk perselisihan terus menerus meskipun bentuknya bukan perselisihan dengan berhadapan secara langsung tetapi sudah tidak terjalin lagi komunikasi atau hubungan yang baik secara lahir dan bathin di antara mereka, karena tidak mungkin terjadi perpisahan tempat tinggal yang cukup lama tanpa saling menghiraukan lagi jika tidak ada perselisihan di antara mereka.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa ikatan lahir antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai atau dapat ditandai antara lain dengan terjalinnya



hubungan atau komunikasi yang baik secara fisik di antara mereka seperti masih saling menyapa dan masih bersama-sama dalam sebuah rumah tangga, sedangkan ikatan bathin antara seorang suami dengan seorang isteri dapat dimaknai antara lain yaitu terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik, terciptanya rasa aman, ketenangan (sakinah), ketenteraman, kebahagiaan, saling mencintai dan menyayangi dan sebagainya, sehingga apabila unsur-unsur tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam sebuah rumah tangga, maka besar dugaan bahwa ikatan lahir dan bathin suami isteri tersebut sudah putus atau setidaknya sudah sangat renggang.

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara makna ikatan lahir dan bathin tersebut dengan fakta-fakta dan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari makna atau pengertian ikatan lahir dan bathin tersebut sudah tidak terpenuhi lagi dalam kehidupan rumah tangga mereka, karena mereka sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih berturut-turut, bahkan tergugat sudah mengambil pakaiannya, artinya hubungan mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis, tidak terjalin lagi kebersamaan dan komunikasi yang baik, sehingga secara otomatis tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal, ketenangan (sakinah), mawaddah dan rahmah (saling mencintai dan menyayangi) tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum berpisah tempat tinggal, ternyata hubungan penggugat dengan tergugat memang selalu diwarnai dengan perselisihan diduga disebabkan karena penggugat tidak bisa menerima sikap tergugat yang jarang memberi nafkah atau uang belanja kepada penggugat, juga karena tergugat sering keluar malam minum minuman keras, dan jika pulang malam, tergugat sering marah-marah bahkan pernah merusak pintu.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang terjadi sekarang diduga merupakan akumulasi atau puncak dari berbagai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sebelumnya, karena sudah dua kali berpisah tempat tinggal yang pertama berpisah selama 1 tahun kemudian rukun kembali dan sekarang sudah 3 bulan lebih tanpa saling menghiraukan lagi karena tergugat meninggalkan penggugat, bahkan tergugat sudah mengambil pakaiannya, artinya tergugat tidak punya lagi keinginan atau i'tikad baik untuk kembali membina dan mempertahankan rumah tangganya, bahkan dapat dinilai tergugat telah menelantarkan isteri dan anak-anaknya,



karena sejak kepergiannya, tergugat tidak pernah lagi menemui dan memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya, padahal tergugat sebagai seorang suami berkewajiban untuk menafkahi keluarganya.

Menimbang, bahwa sementara itu disisi lain diduga pula bahwa penggugat tidak merasakan lagi ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya, dan tidak mampu lagi berada dalam kondisi rumah tangga yang demikian itu, sehingga meskipun pernah ada upaya dari pihak keluarga penggugat untuk merukunkan penggugat dengan tergugat tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun, demikian pula oleh majelis hakim telah berupaya maksimal untuk menasehati penggugat pada setiap kali persidangan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, agar penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi juga tidak berhasil karena penggugat tetap bertekad dan bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa atau fakta-fakta tersebut ternyata tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan, sehingga apabila dianalisa keterkaitan dari keseluruhan peristiwa atau fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum yaitu telah terjadi perselisihan terus menerus antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat sering minum minuman keras, dan sudah sangat sulit untuk disembuhkan, ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah disebabkan karena peselisihan terus menerus, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa ternyata fakta-fakta hukum tersebut telah terbukti memenuhi unsur-unsur dari ketentuan hukum yang berlaku yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a, dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ,,,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak



ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ,,,, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f).

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan lahir dan bathin antara penggugat dengan tergugat sudah putus dan rumah tangga mereka sudah pecah, dan tidak ada lagi harapan mereka akan hidup rukun kembali, maka tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang maksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, terbukti tidak dapat lagi terwujud dalam kehidupan rumah tangga mereka, dan penggugat juga tetap bertahan pada prinsipnya yaitu ingin bercerai dengan tergugat, oleh karena itu pula majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak layak lagi untuk dipertahankan, karena apabila perkawinan mereka dipaksakan untuk tetap dipertahankan di dalam kondisi yang demikian itu, maka hal itu bukan saja berarti mempertahankan sesuatu yang tidak memberi manfaat bagi mereka, tetapi justru sebaliknya diduga hanya akan semakin menambah kemudharatan (bahaya) bagi kedua belah pihak, dan hal ini sejalan pula dengan kaidah fiqih yaitu :

درء المفاسد اولي من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada meraih atau mendapatkan kebaikan", dan

الضرر يزال

Artinya : "Bahaya atau kemudharatan harus dihilangkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat serta fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 115 Kompilasi



Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang menjadi alasan-alasan atau dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat secara substansi dinyatakan telah terbukti berdasar dan beralasan hukum serta telah memenuhi alasan perceraian khususnya Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam yaitu "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : Salah satu pihak ... menjadi **pemabuk**, ..., dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan (huruf a), antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (huruf f), oleh karena itu petitum gugatan penggugat yang menghendaki agar majelis hakim menjatuhkan putusan yang amarnya yaitu menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat adalah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 A ayat (2) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan yang kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Sengkang berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seharusnya seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat, akan tetapi sebelum pemeriksaan pokok perkara, penggugat telah mengajukan permohonan agar diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo) sesuai dengan ketentuan

Hal 12 dari 14 hal.Put.No/343/Odt.G/2014/PA.Skg.



Pasal 273 R.Bg. yaitu "penggugat atau tergugat yang tidak mampu membayar biaya perkara dapat diizinkan untuk berpakara tanpa biaya", dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 31/LPBP/2014/PA.Skg, tanggal 11 April 2014, permohonan penggugat tersebut dikabulkan dan sekaligus diberi izin untuk berperkara tanpa biaya (prodeo), oleh karena itu seluruh biaya perkara ini dapat dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama sengkang Tahun Anggaran 2014.

Memperhatikan seluruh peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'iyah yang berkaitan dengan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Biaya perkara sejumlah Rp 256.000,00- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2014.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1435 H, oleh Drs. H. M. Nasruddin, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. M. Yasin Paddu dan Drs. H. Umar D, hakim-hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi hakim-hakim anggota, dibantu

Hj. Fitriani S.Ag., sebagai panitera pengganti, yang dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Drs. M. Yasin Paddu

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.

Hal 13 dari 14 hal.Put.No/343/Odt.G/2014/PA.Skg.



ttd.

Drs. H. Umar D

Panitera pengganti,

ttd.

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00-
- Biaya panggilan : Rp 200.000,00-
- Redaksi : Rp-
- Meterai : Rp 6.000,00-

Jumlah : Rp. 256.000,00-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Sengkang

Kamaluddin, S.H., M.H.